

Kampung Adat Dalam Potret Akuntabilitas: Suatu Kajian Etnografi

Sesmi Oktavia¹, Hidayatul Ihsan², Rasyidah Mustika³

Politeknik Negeri Padang -¹sesmioktaviaoktavia@gmail.com

-²ihsanm@gmail.com

-³titik.mustika@gmail.com

Abstrak— This research aims to understand the accountability of indigenous village management. Specifically, the focus of this research is to explain how indigenous village managers demonstrate accountability in terms of five dimensions, namely, transparency, liability, control, responsibility, and responsiveness. In addition to the dimensions of accountability, stakeholder theory is also used in understanding the accountability of managers to stakeholders. Furthermore, this research was conducted using an ethnographic design, in which the Sijunjung Traditional Village was chosen as the object of research. The research findings indicate that indigenous village managers have demonstrated accountability through the accountability dimensions of transparency, liability, control, responsibility and responsiveness, but improvements in some aspects are still needed. Therefore, indigenous village managers need to establish work programs and a clear vision and mission, improve responses to stakeholder input and complaints, and implement an efficient and technology-based complaints system.

Keywords: Indigenous Villages, Accountability, Accountability Dimensions, Stakeholders.

1. PENDAHULUAN

Kampung adat adalah salah satu warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, sosial, dan kultural tinggi. Keberadaan perkampungan adat di Indonesia tidak hanya mencerminkan keragaman budaya dan tradisi lokal, tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang potensial. Pengembangan perkampungan adat sebagai objek wisata budaya menjadi salah satu strategi untuk melestarikan budaya lokal sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat seperti yang terdapat di Sumatera Barat dengan wisata perkampungan adatnya telah menjadi salah satu objek pengembangan dan pelestarian budaya Minangkabau kepada masyarakat luar. Perkampungan adat merupakan kawasan komunitas tradisional yang terdiri atas Rumah Gadang yang masih ditempati oleh masyarakatnya. Kamal (2023) ciri-ciri perkampungan adat, seperti mempunyai batas-batas tertentu yang jelas. Batas-batasan tersebut umumnya berupa batas alam seperti Sungai, Hutan, Jurang, Bukit Atau Pantai.

Kehidupan masyarakat digambarkan dengan sebuah falsafah Minangkabau *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Falsafah tersebut menjadi kebudayaan sebagai filosofi hidup, yang dipegang teguh oleh Masyarakat Minangkabau. Dari falsafah tersebut Masyarakat Minangkabau menjadikan ajaran Islam sebagai satu satunya landasan dan atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan. Dengan kata lain, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai*, merupakan kerangka atau pola berkehidupan bagi orang Minangkabau, baik dengan Sang Maha Pencipta, maupun antar sesama manusia, dan dengan makhluk lain di alam semesta (Yulfiani, 2021). Prinsip ini bukan hanya menjadi landasan dalam aturan sosial dan budaya, tetapi juga membentuk identitas dan jati diri bagi masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu pengelolaan perkampungan adat sebagai objek wisata diperlukan akuntabilitas yang jelas terhadap pengelolaannya. Penelitian terdahulu mengatakan bahwa setiap organisasi sebaiknya mengungkap atas segala aktivitas yang dilakukannya dalam penggunaan segala sumber daya yang tersedia (Kumalawati & Atmadja, 2020). Keberadaan akuntabilitas bertujuan untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dari pengelolaan perkampungan adat tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada Kampung Adat Sijunjung, Sumatera Barat, karena Kampung Adat Sijunjung adalah salah satu desa adat yang masih teguh menjalankan tatanan kehidupan berdasarkan aturan adat dan budaya Minangkabau sejak zaman dahulunya. Di samping itu, perkampungan adat ini merupakan cagar budaya nasional dan termasuk ke dalam daftar tentatif warisan dunia *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) (Sari, 2015). Kampung Adat Sijunjung juga memperoleh banyak penghargaan, seperti mendapatkan

Halaman 378

Rekor MURI Perkampungan Adat Berjejer Terpanjang di Indonesia pada 27 Agustus 2023. Bahkan dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023, Desa Wisata Perkampungan Adat Nagari Sijunjung menjadi pemenang kategori Desa Wisata Berkembang. Dalam melakukan penelitian ini, masih minimnya literatur terkait penelitian yang membahas tentang akuntabilitas perkampungan adat. Beberapa studi telah mengeksplorasi pengelolaan keuangan dalam sektor pariwisata kampung adat, namun belum ada yang membahas secara komprehensif tentang akuntabilitas pengelolaan perkampungan adat ini. Contohnya Dewi & Musmini (2020) yang memfokuskan penelitiannya pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adat di Bali. Selanjutnya, Kumalawati & Atmadja (2020) juga melakukan penelitian yang sama di Desa Adat CAU Bali, tentang akuntabilitas iuran dana patis yang digunakan untuk upacara pembakaran jasad warga desa yang meninggal.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan literatur yang ada, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan perkampungan adat sebagai objek wisata. Penelitian ini dapat adat, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat lokal, pemangku kepentingan, dan memperkaya literatur terkait topik ini kedepannya sebagai bentuk perluasan objek dari topik penelitian ini. selain itu hasil penelitian dapat melihat bagaimana pengelola wisata perkampungan adat tersebut berkontribusi terhadap pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal, serta memastikan perkampungan adat ini berpedoman kepada falsafah Minangkabau *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* seperti yang sudah jelaskan sebelumnya.

2. METODE

Metode (paradigma) yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain etnografi interperatif. Menurut Abdussamad, (2021) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Etnografi adalah desain kualitatif yang dapat mendeskripsikan dan menafsirkan pola, nilai, perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang dimiliki bersama dan dipelajari dari kelompok yang berbagi budaya. Baik sebagai proses maupun hasil penelitian (Agar, 1980), etnografi adalah cara mempelajari kelompok yang berbagi budaya serta produk akhir tertulis dari penelitian tersebut. Pengamat penuh, yaitu mengamati pelaksanaan Akuntabilitas Kampung Adat Sijunjung. Secara formal kehadiran peneliti diketahui oleh Pemerintahan Kabupaten Sijunjung melalui izin tertulis penelitian dari kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Sijunjung (KESBANPOL Sijunjung) untuk penetapan Perkampungan Adat Sijunjung sebagai objek penelitian, Subjek penelitian terdiri dari Badan Pengelola Perkampungan Adat (BPPA), Pemerintahan Nagari, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Masyarakat, dan Wisatawan. Penelitian ini menggunakan serangkaian proses dan teknik untuk melakukan *data collection* di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini terdiri atas wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data utama penelitian, selanjutnya dibantu dengan metode observasi dan *document review*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum disebut sebagai perkampungan adat kawasan ini dinamakan dengan Jorong Koto dan Jorong Padang Ranah Sijunjung. Tahun 2014 ditetapkan menjadi menjadi cagar budaya, sejak saat ituolah kawasan Jorong Koto dan Jorong Padang Ranah Sijunjung dinamakan perkampungan adat, hal ini dikarenakan kawasan Jorong Koto dan Jorong Padang Ranah adalah kawasan yang dibalut dengan kekentalan budaya. Konsep nagari, yang dikenal sejak abad ke-14, terbentuk berdasarkan syarat adat seperti *bataratak* (menetap), *badusun* (sudah berkumpul), *bakoto* (kumpulan beberapa dusun), dan *banagari* (memiliki nagari). Pembentukan awal nagari dimulai dengan perumusan oleh beberapa tokoh yang berkumpul di Batang Kandih pada abad ke-14.

Perkampungan Adat Nagari Sijunjung sampai saat sekarang masih menjalankan aktivitas adat dan budaya, salah satunya memiliki kelompok kerjasama (*corporate group*), kelompok yang bersatu dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan pengambilan keputusan penting dari hari ke hari. Keputusan ini khususnya menyangkut bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dalam kelompok ini, semua lelaki mempunyai wewenang dan kewajiban secara bertingkat-tingkat. Semakin dewasa dan semakin mampu seorang lelaki, semakin besar wewenangnya. Kelompok ini juga sering disebut dengan istilah lain, yaitu *corporate descent group*.

Sebanyak 76 Rumah Gadang yang berjejer rapi di *tapi labuah* (pinggir jalan) menghiasi kampung

adat ini, dimana rumah-rumah adat tersebut sudah dibangun sejak abad ke-14 dan ditempati oleh masyarakat dari berbagai suku dan hidup dengan kebudayaan yang kental. Adapun suku yang terdapat di kampung adat ini terdiri dari suku Chaniago, Piliang, Malayu, Tobo, Panai, dan Koto. Layaknya bangunan Rumah Gadang dari dahulunya, Rumah Gadang perkampungan adat ini yang masih menggunakan material lokal, seperti kayu dan bambu. Dari segi arsitektur, Rumah Gadang ini termasuk Rumah Gadang yang kecil yaitu terdiri dari lima ruang dengan konsep persegi panjang. Selanjutnya tidak ada rangkiang, berbeda dengan Rumah Gadang di daerah lain, Rumah Gadang Kampung Adat Sijunjung tidak memiliki rangkiang. Rangkiang berbentuk bangunan kecil untuk menyimpan padi. Perkampungan Adat Sijunjung berhasil meraih banyak penghargaan baik ditingkat lokal, nasional, ataupun dunia. Seperti baru-baru ini Perkampungan Adat Nagari Sijunjung mendapatkan Rekor MURI Perkampungan Adat Berjejer Terpanjang di Indonesia pada 27 Agustus 2023. Bahkan dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023, Desa Wisata Perkampungan Adat Nagari Sijunjung menjadi pemenang kategori Desa Wisata Berkembang.

HASIL TEMUAN PENELITIAN

Transparansi Pengelolaan Perkampungan Adat

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua pilar penting dalam pengelolaan perkampungan adat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional dilakukan dengan kejelasan dan tanggung jawab yang tinggi. Akuntabilitas mencakup kewajiban pengelola untuk memberikan pertanggungjawaban yang jelas mengenai penggunaan sumber daya dan keputusan yang diambil, sementara transparansi berkaitan dengan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen. Pengelolaan yang akuntabel dan transparan melibatkan penyusunan kebijakan dan regulasi yang jelas, pengelolaan sumber daya secara efektif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Bapak Rajilis selaku Wali Nagari menegaskan pentingnya koordinasi antara BPPA, Walinagari, dan Dinas dalam menetapkan Standar Operasional dan regulasi internal lainnya. Pengelola perkampungan adat juga menyediakan laporan mengenai pendapatan dan informasi rincian pengunjung kepada pemangku kepentingan. Untuk menunjukkan transparansi atas kinerja, pengelola perkampungan adat memberikan laporan kepada pemangku kepentingan dan menjaga komunikasi.

Liabilitas Pengelolaan Perkampungan Adat

Liabilitas menekankan bahwa individu atau organisasi (perkampungan adat) harus menghadapi konsekuensi yang bersifat positif atau negatif berdasarkan kinerja atau tindakan mereka. Konsekuensi positif dapat berupa penghargaan profesional untuk keberhasilan, pemberian insentif, dukungan sarana dan prasarana, sedangkan konsekuensi positif misalnya berupa penurunan kewenangan atau anggaran untuk kegagalan, teguran atau sangsi, peningkatan pengawasan dan pemantauan. Perkampungan adat berkomitmen untuk memastikan pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab, meskipun belum memiliki SOP formal yang tertulis. Dari segi aspek liabilitas ini, pertanggungjawaban laporan kinerja harus akuntabel, dalam pelaporan kinerja pengelola perkampungan adat kepada pemangku kepentingan. Untuk menunjukkan liabilitas perkampungan adat menyediakan laporan yang akuntabel dan menerima apresiasi ketika mencapai suatu keberhasilan serta juga mendapatkan teguran jika melakukan kesalahan.

Pengendalian Pengelolaan Perkampungan Adat

Pengendalian dalam pengelolaan perkampungan adat mencakup mekanisme yang diterapkan untuk memastikan bahwa semua proses dan kegiatan berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengendalian yang efektif membantu mencegah penyimpangan dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Dalam konteks pengelolaan perkampungan adat, akuntabilitas dan pengendalian operasional merupakan elemen kunci untuk memastikan pelayanan yang berkualitas dan konsisten. Pengendalian ini dapat berupa pengawasan, pemantauan, audit, ataupun matriks lain yang dapat memastikan kegiatan operasional berjalan dengan semestinya. Dalam hal manajemen risiko, perkampungan adat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul, seperti masalah keamanan, kebersihan, atau kepatuhan terhadap regulasi melalui pendekatan yang informal. Pengendalian internal perkampungan adat sudah cukup baik, tetapi perlu ada peningkatan dalam hal pengawasan dan evaluasi berkala.

Responsibilitas Pengelolaan Perkampungan Adat Sijunjung

Responsibilitas menekankan pada keharusan perkampungan adat untuk mematuhi aturan yang berlaku. Artinya responsibilitas dalam pengelolaan perkampungan adat mencakup kewajiban para pengelola untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan kesadaran akan tanggung jawab dan penerapan

praktik-praktik yang baik dalam pengelolaan kampung adat. Perkampungan adat berperan penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi budaya sambil memastikan operasional yang konsisten dan berkualitas. Perkampungan adat harus mematuhi serangkaian aturan yang ditetapkan oleh berbagai lembaga terkait, termasuk BPPA (Badan Pengelola Pembangunan Adat), Waligiri, dan Dinas terkait. Aturan-aturan ini mencakup regulasi operasional sehari-hari, pajak, dan pengaturan penginapan. Pengelola perkampungan adat diharuskan mengikuti ketentuan hukum adat serta regulasi pemerintah untuk memastikan bahwa operasional mereka berjalan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Sebagai contoh mengikuti ketentuan penginapan yang berlaku, seperti larangan bagi pengunjung perempuan yang tidak memakai rok dan menginap dengan lawan jenis.

Responsivitas Pengelolaan Perkampungan Adat

Responsivitas dalam pengelolaan perkampungan adat mencerminkan sejauh mana pengelola dapat menanggapi dan menangani masukan serta keluhan dari masyarakat dan wisatawan secara efisien. Akuntabilitas dalam hal ini berfokus pada keterbukaan dan kesiapan pengelola dalam mengatasi isu-isu yang muncul, serta memastikan bahwa setiap tanggapan dan tindakan sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan. Perkampungan adat secara aktif mengidentifikasi dan merespon kebutuhan serta preferensi wisatawan dan masyarakat dengan pendekatan yang sistematis dan efektif. BPPA berperan penting dalam proses ini dengan menggunakan metode pengumpulan umpan balik yang beragam, seperti survei online, forum diskusi, dan kotak saran fisik. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber ini memungkinkan pengelola perkampungan adat untuk menyesuaikan layanan dan fasilitas mereka sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi.

Langkah konkret yang diambil untuk memastikan pengalaman wisatawan memuaskan, BPPA melibatkan beberapa inisiatif kunci, seperti memastikan bahwa semua fasilitas, termasuk homestay dan area umum, dalam kondisi optimal dan memenuhi standar kebersihan dan kenyamanan. Pengelola perkampungan adat juga menyediakan panduan wisata yang berpengetahuan luas dan terlatih untuk membantu pengunjung memahami dan menghargai budaya lokal. Kegiatan seperti pertunjukan seni tradisional dan workshop kerajinan tangan dirancang untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Masyarakat lokal berperan aktif dalam promosi dan pemasaran perkampungan adat. Mereka terlibat dalam kampanye promosi melalui media sosial dan berbagi informasi tentang perkampungan adat dengan jaringan mereka. Untuk memperlihatkan responsif perkampungan adat tidak hanya meningkatkan pengalaman wisatawan, akan tetapi juga memastikan bahwa mereka memenuhi harapan masyarakat lokal dan memperkuat hubungan mereka dengan komunitas.

IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Transparansi Perkampungan Adat

Kampung adat menganggap bahwa musyawarah adalah sebuah forum untuk berkomunikasi secara terbuka untuk menjelaskan tentang fakta kinerjanya dan pengambilan keputusan. Pengelolaan yang akuntabel dan transparan melibatkan penyusunan kebijakan dan regulasi yang jelas, pengelolaan sumber daya secara efektif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Pengelola perkampungan adat memastikan bahwa semua pihak terkait terlibat dalam aktivitas mereka, seperti proses penetapan regulasi ataupun penyelenggaraan kegiatan. Hal ini untuk mencerminkan kebutuhan dan kondisi komunitas, serta meminimalkan konflik dan kesalahpahaman. Pengelola perkampungan adat terbuka dalam menjalankan operasionalnya, yaitu dilakukan melalui musyawarah sebagai forum komunikasi, dan memberikan laporan kegiatan yang disampaikan secara lisan dalam bentuk rapat bersama yang dihadiri oleh anggota komunitas, dan pihak pemangku kepentingan. Pihak pemerintahan selaku instansi lokal yang berwenang setuju dengan gagasan tersebut bahwa mereka memang menyediakan laporan yang rinci, baik itu mengenai pendapatan, pengeluaran, ataupun okupansi kunjungan wisatawan, walaupun memang sifatnya masih tradisional. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Putra & Muliati, (2020) mengatakan bahwa praktik akuntabilitas dilakukan secara terbuka oleh penjuru adat pada saat rapat desa adat oleh prajuru adat yang sifatnya juga musyawarah bersama.

Transparansi kampung adat saat ini masih mengandalkan pendekatan tradisional, meskipun pendekatan ini memadai dalam konteks komunikasi langsung. Akan tetapi dokumentasi tertulis yang dapat diakses secara digital akan memastikan ketersediaan informasi tersedia secara permanen. Sehingga dalam hal ini perkampungan adat memerlukan untuk mengadopsi sistem digital yang lebih modern untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan pemahaman laporan, sehingga pemangku kepentingan dapat dengan mudah memantau kinerja dan keadaan keuangan perkampungan adat secara *real-time*. Karena pentingnya penyajian laporan keuangan dan kinerja

secara jelas dan terperinci tidak dapat diabaikan. Laporan yang disusun dengan baik memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja serta keadaan keuangan perkampungan adat. Dengan adatnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan penting, seperti perencanaan strategis dan pengembangan perkampungan adat, menunjukkan pendekatan kolaboratif yang memastikan keputusan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak hal ini sesuai dengan tujuan teori pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Perkampungan Adat Sijunjung sudah dilaksanakan. Forum komunikasi seperti musyawarah memainkan peran penting dalam mendukung keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Forum ini menyediakan ruang untuk dialog konstruktif, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik langsung mengenai perkembangan, tantangan, dan pencapaian. Dengan cara ini, pengelola dan masyarakat dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah dan memperkuat hubungan, yang mendukung keberhasilan pengelolaan perkampungan adat secara keseluruhan.

Esensi Akuntabilitas Liabilitas Perkampungan Adat

Pengelolaan liabilitas dalam perkampungan adat mencakup proses penerimaan konsekuensi yang bersifat positif atau negatif atas kinerja atau tindakan mereka. Temuan penelitian menunjukkan pendekatan yang lebih komunikatif dalam hal sanksi menggunakan teguran lisan untuk mengatasi kesalahan yang terjadi. Pendekatan ini memungkinkan penanganan masalah dengan cara yang lebih fleksibel dan memberikan kesempatan bagi pengelola untuk memperbaiki kekurangan tanpa adanya denda atau tindakan disipliner yang mungkin mempengaruhi moral dan motivasi mereka. Dalam hal akurasi laporan kinerja, perkampungan adat berkomitmen untuk memastikan bahwa data yang disampaikan adalah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses verifikasi dilakukan secara langsung di lokasi untuk memastikan bahwa laporan mencerminkan kondisi operasional yang sebenarnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya akurasi dalam laporan, yang merupakan bagian integral dari akuntabilitas dan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Keamanan dan kenyamanan wisatawan juga menjadi perhatian utama. Meskipun belum ada prosedur tertulis formal, pengelola berfokus pada pemantauan langsung dan komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aspek dari pengalaman wisatawan terkelola dengan baik.

Perkampungan adat telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas yang mendorong peningkatan kinerja melalui berbagai bentuk penghargaan dan dukungan. Langkah-langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai insentif, tetapi juga memperlihatkan komitmen terhadap pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab. Adanya dukungan dari pemerintah seperti pemberikan penghargaan professional, memberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan uang pembinaan kepada pengelola yang berhasil mencapai prestasi tertentu. Penghargaan ini tidak hanya memberikan pengakuan resmi terhadap kerja keras yang telah dilakukan, tetapi juga memotivasi pengelola untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan operasional perkampungan adat. Pengakuan formal ini penting karena menciptakan rasa bangga dan dorongan untuk menjaga standar tinggi dalam pengelolaan. Di sisi lain, perkampungan adat juga menerapkan mekanisme pengawasan dan pemantauan yang ketat untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan. Meskipun belum ada sanksi berat seperti pencopotan jabatan, penerapan teguran lisan untuk kesalahan teknis menunjukkan bahwa ada upaya untuk segera memperbaiki kekurangan. Teguran lisan yang diberikan kepada pengelola untuk kesalahan teknis berfungsi sebagai pengingat dan dorongan untuk segera melakukan perbaikan. Teguran ini biasanya diberikan di tempat dan langsung setelah terjadi kesalahan, memastikan bahwa masalah dapat diatasi dengan cepat dan tidak berlarut-larut.

Untuk mewujudkan dimensi liabilitas perkampungan adat menerapkan sistem penghargaan dan teguran. Sistem ini menciptakan keseimbangan yang penting dalam pengelolaan perkampungan adat. Di satu sisi, penghargaan dan dukungan meningkatkan motivasi dan kualitas layanan, sementara di sisi lain, teguran dan pengawasan memastikan bahwa standar operasional tetap tinggi dan setiap kekurangan segera diperbaiki. Kombinasi ini memastikan bahwa perkampungan adat menerapkan prinsip liabilitas, perkampungan adat dikelola dengan baik, akuntabel, dan terus berupaya meningkatkan kinerja mereka.

Akuntabilitas Pengendalian Perkampungan Adat

Pengendalian dan akuntabilitas dalam pengelolaan perkampungan adat, berdasarkan temuan penelitian di bab sebelumnya pengendalian dalam pengelolaan perkampungan adat melibatkan berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa semua proses dan kegiatan berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Meskipun belum ada SOP tertulis yang berfungsi

sebagai tolok ukur, pengendalian operasional dilakukan melalui pengawasan oleh berbagai pihak, termasuk pengelola, pemangku adat, pemerintah, dan masyarakat. Pendekatan ini, meskipun tradisional, memastikan bahwa pengendalian tetap dilakukan untuk tetap menjaga nilai-nilai budaya meskipun dijadikan destinasi wisata. Dengan keterlibatan pemerintah nagari memainkan peran penting dalam pengendalian operasional melalui mekanisme perizinan. Setiap kegiatan yang diadakan oleh pengelola perkampungan adat memerlukan izin dari pemerintahan nagari. Dapat kita lihat peran pemerintah dan pemangku adat dalam pengawasan, Pemerintahan Nagari Sijunjung memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh perkampungan adat melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemangku adat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan adat dan budaya Perkampung Adat Sijunjung. Pemerintah tidak hanya mengawasi tetapi juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan, seperti menjadi pengisi acara, yang menunjukkan adanya hubungan erat antara pemerintah dan pengelola dalam menjaga dan mempromosikan budaya lokal. selanjutnya pengawasan oleh pemangku adat dan masyarakat, pemangku adat dan masyarakat setempat juga berperan aktif dalam pengawasan.

Sehingga temuan penelitian menunjukkan bahwa perkampungan adat telah mengimplementasikan pengendalian dan akuntabilitas yang efektif meskipun menggunakan pendekatan yang sebagian besar masih tradisional. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa kampung adat melaksanakan pengendalian masih bersifat tradisional dengan melakukan pendekatan informal dengan pengelola (Dewi & Musmini, 2020). Pengendalian operasional dilakukan melalui pengawasan bersama oleh pemerintah, pemangku adat, dan masyarakat. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak ini memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap terjaga dan pengelolaan berjalan dengan baik. Manajemen risiko dilakukan secara informal namun efektif, dengan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan tamu. Peran dinas dalam pembangunan fisik dan peningkatan SDM menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan yang berkelanjutan. Laporan operasional kepada dinas membantu dalam evaluasi dan pengawasan berkala, memastikan bahwa pengelolaan tetap akuntabel dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Untuk peningkatan lebih lanjut, pengembangan SOP tertulis dapat memberikan panduan yang lebih jelas dan terstruktur dalam pengelolaan.

Akuntabilitas Responsibilitas Perkampungan Adat

Dalam pengelolaan perkampungan adat, tanggung jawab dan akuntabilitas adalah elemen penting untuk memastikan semua aktivitas berjalan sesuai dengan norma dan regulasi yang berlaku. tidak hanya pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari, tetapi juga penerapan praktik-praktik yang baik dalam pengelolaan perkampungan adat. Saat ini perkampungan adat belum ada regulasi khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah nagari untuk perkampungan adat. Namun, pemerintahan nagari sedang berupaya untuk menyusun standar dan aturan untuk operasional wisata adat. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Rajilis Walinagari Sijunjung, yang menyatakan bahwa kebijakan ini dalam bentuk AD/ART sedang dalam proses penyusunan tetapi belum disahkan. Sementara itu, selama regulasi khusus belum disahkan, pengelola perkampungan adat berpedoman pada aturan lokal dan peraturan adat dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung. Aturan ini mencakup segala aspek operasional yang harus tetap mematuhi norma dan tradisi setempat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Candra, meskipun belum ada SOP tertulis, pengelola perkampungan adat sangat berpegang teguh pada falsafah *Adat "Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai."* Namun terkait dengan regulasi keuangan, Bapak Julhardianto dari DISPARPORA menjelaskan bahwa pajak *homestay* di perkampungan adat mengikuti peraturan tentang pendapatan daerah yang mencakup pajak hotel dan restoran. Meskipun tidak ada regulasi khusus yang mengatur pajak *homestay*, namun *homestay* di perkampungan adat dikategorikan dalam kelompok yang sama dengan hotel dan wisma.

Perkampungan adat menerapkan aturan ketat terkait penginapan dan etika berpakaian sesuai dengan tradisi Minang. Ibu Eli, ketua pengelola *homestay*, menjelaskan bahwa perempuan tidak boleh memakai celana saat memasuki Rumah Gadang dan tamu yang menginap antara laki-laki dan perempuan dilarang berada dalam satu ruangan jika tidak memiliki buku nikah. Ini menunjukkan komitmen pengelola untuk menjaga kesucian tradisi dan norma adat dalam operasional sehari- hari. Tanggung jawab dalam pengelolaan perkampungan adat juga melibatkan keterlibatan aktif masyarakat setempat. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan budaya dan wisata tidak hanya meningkatkan rasa memiliki tetapi juga memperkuat tanggung jawab mereka terhadap perkampungan adat. Komunikasi yang efektif antara badan pengelola, pemerintah nagari, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan semua pihak memahami dan melaksanakan peran

serta tanggung jawab mereka dengan baik. Namun secara keseluruhan perkampungan adat telah menerapkan responsibilitas yang tinggi dalam pengelolaannya, meskipun menggunakan pendekatan yang sebagian besar masih tradisional. Dapat dilihat tanggung jawab pengelola untuk mematuhi aturan yang berlaku ditegakkan melalui koordinasi dengan pemangku adat dan pemerintah, serta penerapan norma dan tradisi lokal dalam operasional sehari-hari, serta pengelola berpedoman pada aturan adat dan peraturan yang ada untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Akuntabilitas Responsivitas Perkampungan Adat

Penelitian ini mengkaji dimensi responsivitas dalam pengelolaan Perkampungan Adat Sijunjung dengan menggunakan teori pemangku kepentingan sebagai kerangka analisis. Responsivitas merujuk pada kemampuan pengelola perkampungan adat dalam menanggapi dan menangani masukan serta keluhan dari masyarakat dan wisatawan secara efisien. Responsivitas dalam pengelolaan perkampungan adat menggambarkan kemampuan pengelola untuk menanggapi dan menangani masukan serta keluhan dari masyarakat dan wisatawan secara efisien. Pengelola Perkampungan Adat Sijunjung menunjukkan tingkat responsivitas yang baik melalui berbagai inisiatif dan praktik, seperti pengumpulan umpan balik, BPPA (Badan Pengelola Pembangunan Adat) menggunakan metode pengumpulan umpan balik yang beragam, seperti survei online, forum diskusi, dan kotak saran fisik.

Dalam hal interaksi dengan masyarakat lokal, perkampungan adat juga menjaga komunikasi yang terbuka dan kolaboratif dengan masyarakat lokal melalui pertemuan rutin dengan tokoh masyarakat dan anggota komunitas. Dengan melakukan dialog terus-menerus ibu Eva, seorang tokoh masyarakat, menegaskan bahwa dialog yang berkelanjutan dengan BPPA memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kebutuhan dan harapan komunitas. Selain itu pengelola perkampungan adat menyediakan pelatihan dan dukungan untuk masyarakat lokal dalam pembuatan produk-produk lokal yang dapat dijual kepada wisatawan. Selanjutnya terdapat dukungan terhadap UMKM, Ibu Eva menyoroti bahwa pelatihan dan dukungan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga memperkaya pengalaman wisatawan dengan menawarkan kuliner khas dan produk kerajinan lokal. BPPA menggunakan sistem barcode ini, pengelola dapat mengumpulkan umpan balik secara efisien sehingga, setiap saran dapat diproses dan dianalisis, dan perubahan yang diperlukan dilakukan berdasarkan umpan balik tersebut. Bapak Candra menjelaskan bahwa setiap umpan balik yang diterima dipertimbangkan dengan serius untuk meningkatkan kualitas layanan.

Teori pemangku kepentingan menekankan pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan berbagai pihak yang terlibat. Dalam konteks perkampungan adat, pemangku kepentingan utama meliputi pemerintah, masyarakat adat, dan wisatawan. Pengelola perkampungan adat telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam merespons kebutuhan dan harapan semua pemangku kepentingan. Pertama dengan pendekatan kolaboratif, pengelola secara aktif melibatkan masyarakat adat dalam setiap keputusan dan kegiatan, memastikan bahwa tradisi dan nilai-nilai budaya dihormati dan dijaga. Selanjutnya memberikan pelayanan prima untuk wisatawan, dengan menyediakan layanan yang ramah, informatif, dan autentik, pengelola memastikan bahwa wisatawan mendapatkan pengalaman yang memuaskan dan edukatif. Serta kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, meskipun belum ada regulasi khusus, pengelola tetap mematuhi peraturan yang ada dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menyusun standar operasional yang lebih baik. Perkampungan adat menjaga komunikasi terbuka dan kolaboratif. Responsivitas dalam pengelolaan Perkampungan Adat Sijunjung mencerminkan komitmen pengelola untuk memenuhi kebutuhan dan harapan berbagai pemangku kepentingan.

STAKEHOLDER THEORY: MENGINTENKRASIKAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Penjaga Pintu Tradisi: Kebijakan Pemerintah Untuk Keberlanjutan Perkampungan Adat

Dalam konteks perkampungan adat, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku adalah aspek fundamental dalam pengelolaan wilayah tersebut. Perkampungan adat, dengan peran pentingnya dalam menjaga dan melestarikan tradisi budaya, menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa operasional mereka konsisten dan berkualitas, sambil tetap sesuai dengan norma lokal dan peraturan pemerintahan. Dari sisi pemerintah, Bapak Rajilis, Walinagari Pemerintahan Sijunjung, mengakui bahwa saat ini belum ada regulasi atau kebijakan khusus yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkampungan adat. Pemerintah masih dalam tahap menyusun standar dan aturan operasional wisata adat dalam bentuk Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT), namun belum disahkan. Saat ini, pengelola perkampungan adat berpedoman pada aturan lokal dan

peraturan adat dalam pelayanan pengunjung. Pengawasan rutin dan evaluasi oleh lembaga pemerintah dan adat adalah kunci dalam memastikan bahwa perkampungan adat tetap mematuhi norma ABS-SBK. Peraturan yang jelas dan dukungan dari pemerintah akan memperkuat upaya perkampungan adat dalam menjaga tradisi budaya sambil tetap memenuhi standar operasional dan hukum yang berlaku.

Nafas Leluhur: Peran Pemangku Adat Dalam Menjaga Identitas Budaya

Selain pemerintah daerah, lembaga lain seperti BPPA (Badan Pengelola Perkampungan Adat) yang terdiri dari pemangku-pamangku adat juga berperan dalam memberikan arahan dan regulasi. Pemangku adat memainkan peran krusial dalam menjaga dan melestarikan tradisi budaya di perkampungan adat. Tanggung jawab utama mereka meliputi pengawasan kepatuhan pengelola terhadap aturan adat, seperti penyelenggaraan kegiatan, dan penerimaan tamu yang harus sesuai dengan norma lokal. Berdasarkan temuan penelitian, pemangku adat tidak hanya menjadi figur sentral dalam menjaga kelestarian budaya, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan perkampungan adat sejalan dengan prinsip-prinsip tradisional yang telah diwariskan. Hal ini menunjukkan bagaimana pemangku adat menjadi penentu dalam mengizinkan atau menolak pelaksanaan suatu kegiatan, dengan tujuan menjaga agar tidak ada kegiatan yang keluar dari prinsip adat dan tradisi yang ada. Filosofi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" yang dijunjung tinggi menjadi pedoman utama dalam pengelolaan kampung adat. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa pemangku adat memiliki peran vital dalam menjaga identitas budaya perkampungan adat.

Gerbang Harmoni: Peran Masyarakat dalam Keberlangsungan Perkampungan Adat

Peran masyarakat dalam keberlangsungan perkampungan adat tidak hanya terbatas pada interaksi sosial, tetapi juga mencakup aspek ekonomi dan budaya yang vital bagi pengembangan dan pemeliharaan lingkungan tradisional ini. Masyarakat lokal, baik sebagai individu maupun kelompok, berfungsi sebagai pilar utama yang mendukung berbagai aspek operasional dan pengelolaan perkampungan adat. Peran masyarakat dalam keberlangsungan perkampungan adat tidak hanya terbatas pada interaksi sosial, tetapi juga mencakup aspek ekonomi dan budaya yang vital bagi pengembangan dan pemeliharaan lingkungan tradisional ini. Masyarakat lokal, baik sebagai individu maupun kelompok, berfungsi sebagai pilar utama yang mendukung berbagai aspek operasional dan pengelolaan perkampungan adat. Masyarakat dilatih untuk menjadi pemandu wisata yang berpengetahuan luas dan dapat menyampaikan informasi tentang tradisi dan budaya lokal kepada para wisatawan. Hal ini membantu meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal sekaligus memperkuat identitas budaya komunitas. Komunikasi yang terbuka dan kolaboratif antara BPPA dan masyarakat lokal adalah kunci keberhasilan dalam menangani isu-isu yang muncul. Partisipasi aktif ini membantu meningkatkan visibilitas perkampungan adat dan menarik lebih banyak pengunjung, serta masyarakat lokal telah menunjukkan responsivitas yang tinggi terhadap kebutuhan dan harapan pengunjung.

Jembatan Budaya: Peran Wisatawan dalam Pengembangan Perkampungan Adat

Wisatawan memainkan peran penting sebagai jembatan budaya yang menghubungkan perkampungan adat dengan dunia luar. Interaksi antara wisatawan dan perkampungan adat tidak hanya mempengaruhi pengalaman wisatawan tetapi juga berdampak pada pengembangan komunitas lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkampungan adat telah menerapkan berbagai inisiatif untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan wisatawan terpenuhi, sekaligus memperkaya pengalaman mereka dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang budaya lokal. Responsivitas pengelola perkampungan adat terhadap masukan dan keluhan wisatawan menjadi salah satu aspek kunci dalam meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Penggunaan sistem barcode untuk mengumpulkan umpan balik secara efisien menunjukkan upaya pengelola dalam merespons isu-isu yang muncul. Meskipun proses penyelesaian masalah kadang-kadang memerlukan waktu lebih lama, terutama terkait fasilitas seperti kamar mandi, wisatawan seperti Firza tetap merasa puas dengan pengalaman mereka, berkat keramahan dan kearifan lokal yang ditunjukkan oleh masyarakat setempat. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pengelola agar lebih cepat dalam menanggapi isu-isu yang muncul, sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar prima. Wisatawan berfungsi sebagai agen perubahan yang membantu perkampungan adat beradaptasi dengan dinamika pariwisata modern, sekaligus menjaga dan mempromosikan nilai-nilai budaya yang ada.

5. KESIMPULAN

Perkampungan Adat Sijunjung telah menunjukkan akuntabilitas yang baik melalui lima dimensi
Halaman 385

utama yaitu transparansi, liabilitas, pengendalian, responsibilitas, dan responsivitas. Transparansi telah diimplementasikan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meskipun masih dilakukan secara tradisional tanpa dokumentasi tertulis yang memadai. Penggunaan teknologi informasi dan sistem pencatatan yang lebih sistematis diusulkan untuk meningkatkan keterbukaan, sistem pencatatan dan memperbaiki akuntabilitas. Dalam dimensi liabilitas, meskipun belum ada regulasi formal yang mengikat, pengawasan dilakukan secara langsung oleh pemerintah. Penghargaan dan teguran digunakan sebagai konsekuensi atas kinerja pengelola. Dalam hal responsibilitas, Perkampungan Adat Sijunjung berkomitmen untuk mematuhi aturan lembaga terkait dan menjaga keselarasan dengan norma budaya lokal. Ketiadaan regulasi khusus memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Rekomendasi terhadap perkampungan adat Sijunjung Pengelola perkampungan adat perlu terus melakukan pelatihan dan pengembangan fasilitas dalam menjaga standar layanan yang tinggi sebagai wisata adat. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang dapat mendukung pengelolaan operasional Perkampungan Adat Sijunjung kedepannya. Peneliti merekomendasikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak sistem pengaduan berbasis teknologi terhadap kepuasan pengunjung; akan menjadi kejadian yang menarik untuk meneliti model responsivitas yang efektif dalam konteks budaya dan komunitas lokal yang berbeda; bisa melakukan kajian integrasi umpan balik dari masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makasar: Syakir Media Pre Falsafah Hidup Orang Minangkabau. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. (N.D.). Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota. Retrieved June 13, 2024, from <https://andaleh-limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2021/12/26/falsafah-hidup-orang-minangkabau-adat-basandi-syarak-syarak-basandi-kitabullah>
- Kamal. (2023). Pengertian Akuntabilitas: Aspek, Manfaat, Tingkatan, Dimensi, dan Mekanisme. Gramedia Literasi. Retrieved June, 27, 2024. From <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akuntabilitas/>.
- K Koppell, J. G. (2005). Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of Multiple Accountabilities Disorder. Public Administration Review, 65(1), 94–108. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00434.x>.
- Kumalawati, N. N. D. D., & Atmadja, A. T. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Iuran Dana Patis. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 11(2), 77–88. <https://doi.org/10.23887/jimat.v11i2.24959>.
- Pramana, P. E. S. A., & Dewi, N. W. Y. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Adat (Studi pada Desa Adat Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, Vol. 10 No. 3, 10(3), 167.
- Pratama, I. G. A. W. K. M., & Atmadja, A. T. (2020). Analisis Akuntabilitas Dan Tranparansi Pengelolaan Dana Pemirak Melalui Peranan Kearifan Budaya Lokal Pangentos Ayahan Adat (Studi Kasus Pada Desa Adat Padang Bulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) UNDIKSHA, 11(3), 474–486.
- Putra, C. G. B., & Muliati, N. K. (2020). Spirit Kearifan Lokal Bali Dalam Akuntabilitas Desa Adat. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(3). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.32>
- Salis, I. (n.d.-b). Pengertian Kampung Adat Dan Budaya. Retrieved Agust, 29, 2024. From <https://www.kampungadat.com/2019/08/pengertian-kampung-adat-dan-budaya.html>
- Sari, A. P. (2015). Menelusuri Sejarah Perkampungan Adat Nagari Sijunjung yang Jadi Tempat Festival Alek Mandeh. Retrieved October, 20, 2022. From <Https://Infosumbar.Net/Berita/Berita-Sumbar/Menelusuri-Sejarah Perkampungan-Adat Nagari-Sijunjung-Yang-Jadi-Tempat-Festival-Alek Mandeh/>.
- Yulfian, A. (2021). Falsafah Hidup Orang Minangkabau. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Retrieved December, 26, 2021 From <https://andaleh-limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2021/12/26/falsafah-hidup-orang-minangkabau-adat-basandi-syarak-syarak-basandi-kitabullah>.